

# BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR: 81 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PENGELOLAAN DEPOSITO PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Deposito pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
- 3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 6. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Direktur, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
- 7. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.
- 8. Deposito, adalah investasi jangka pendek berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- 9. Bank, adalah Bank Umum Pemerintah yang mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- 10. Rekening Kas, adalah rekening giro pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- 11. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya pengelolaan deposito ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan deposito di Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya pengelolaan deposito ini agar pengelolaan deposito di Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan dapat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

#### BAB II

#### PENEMPATAN DEPOSITO

#### Pasal 4

- (1) Uang milik Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan yang sementara belum digunakan (idle cash) dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek berbentuk deposito dengan tujuan peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan.
- (2) Tidak mengganggu likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari selisih lebih antara saldo kas terakhir ditambah perkiraan pendapatan dikurangi dengan perkiraan kebutuhan belanja.
- (3) Pendapatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai pendapatan lain-lain BLUD Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan.

# BAB III

# MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

## Pasal 5

- (1) Mekanisme dalam pengelolaan deposito pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Direktur dibantu pejabat keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan melakukan evaluasi awal pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan;
  - b. Evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan;

- c. Direktur melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebelum melakukan penempatan deposito;
- d. Sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, direktur dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur membuat surat penempatan atau pencairan deposito.
- (3) Berdasarkan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan ke rekening deposito atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan pada Bank yang ditunjuk.

#### BAB IV

#### PENCAIRAN DEPOSITO

#### Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan deposito diatur dalam perjanjian antara Direktur dengan pihak Bank.
- (2) Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila :
  - a. Likuiditas keuangan terganggu;
  - b. Kondisi darurat/force majeure sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (3) Direktur dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat surat pencairan deposito.
- (4) Berdasarkan surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank segera melakukan transfer ke rekening kas Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan.

# BAB V

## **PELAPORAN**

## Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan BLUD setiap 3 (tiga) bulan.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di

Probolinggo

Pada tanggal 18 Desember 2017

**BUPATI PROBOLINGGO** 

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di

Probolinggo

pada tanggal 19 Desember 2017

# SEKRETARIS DAERAH

ttd

# SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 81 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan

A **BA**CIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003